



**PUTUSAN**  
**Nomor 444 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMAN JAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Air Mancur, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mantan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
2. **MUHARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.002, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mantan ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mukomuko;
3. **DASMAN GUSTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.002, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mantan ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko;
4. **ADI SUPRAYETNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ujung Padang, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mantan ASN Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. **YOSETIA PERSADA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko;
6. **HERMONAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.004, Kelurahan Danau Nibung, Kecamatan

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko;

7. **IDHAMSIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.003, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko;
8. **BERTI HADINATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko;
9. **NOFI RIZAL EKA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.002, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Sustimawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SWARNA BHUMI, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI MUKOMUKO**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol, Kantor Sekretariat Daerah, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Arif Isnawan, S.Pt., M.Si., jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 178/B.3/SKK/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019;

**Termohon Kasasi;**

**Dan**

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **NURUL IKSAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.002 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Pekerjaan Mantan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
2. **MUFRIZALDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Brangan Mulya, Kecamatan Tramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, Pekerjaan Mantan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko;
3. **IZWANDI HUSAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Nibung RT.004, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko;
4. **BM HAFRIZAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Koto Jaya RT.002, Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Pekerjaan Mantan ASN Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
5. **SYARIFUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.001 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Pekerjaan Mantan ASN Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
6. **DENNY ABDUL RAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.002 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko;
7. **ABDUL HADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 003 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2020



Mukomuko, Pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR  
Kabupaten Mukomuko;

- 8. SAFARIADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.002 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Pekerjaan Mantan ASN Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko;

**Para Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 17 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah:
  - 1) Objek Gugatan 1: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-661 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NURUL IKHSAN, S.Pi., tanggal 31 Desember 2018;
  - 2) Objek Gugatan 2: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-662 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUFRIZALDI, S.Pi., tanggal 31 Desember 2018;
  - 3) Objek Gugatan 3: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-663 Tahun 2018 tanggal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMAN JAYA, S.P., tanggal 31 Desember 2018;



- 4) Objek Gugatan 4: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-664 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHARUDIN, S.H., tanggal 31 Desember 2018;
- 5) Objek Gugatan 5: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-665 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. DASMAN GUSTI tanggal 31 Desember 2018;
- 6) Objek Gugatan 6: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-668 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ADI SUPRAYETNO, S.E., tanggal 31 Desember 2018;
- 7) Objek Gugatan 7: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-669 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IZWANDI HUSAINI, S.T., tanggal 31 Desember 2018;
- 8) Objek Gugatan 8: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-671 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BM. HAFRIZAL, S.H., tanggal 31 Desember 2018;
- 9) Objek Gugatan 9: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-672 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYARIFUDIN, S.IP., tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2020



- 10) Objek Gugatan 10: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-673 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YOSETIA PERSADA, S.T., M.T., tanggal 31 Desember 2018;
- 11) Objek Gugatan 11: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-674 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HERMONAIDI, S.T., tanggal 31 Desember 2018;
- 12) Objek Gugatan 12: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-675 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DENNY ABDUL RAHMAN, S.T., tanggal 31 Desember 2018;
- 13) Objek Gugatan 13: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-676 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IDHAMSYAH tanggal 31 Desember 2018;
- 14) Objek Gugatan 14: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-677 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BERTI HADINATA tanggal 31 Desember 2018;
- 15) Objek Gugatan 15: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-678 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVI RIZAL EKA PUTRA tanggal 31 Desember 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Objek Gugatan 16: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-679 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ABDUL HADI, S.T., tanggal 31 Desember 2018;
- 17) Objek Gugatan 17: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-681 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYAFARIADI, S.T., tanggal 31 Desember 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut:
  - 1) Objek Gugatan 1: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-661 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NURUL IKHSAN, S.Pi., tanggal 31 Desember 2018;
  - 2) Objek Gugatan 2: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-662 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUFRIZALDI, S.Pi., tanggal 31 Desember 2018;
  - 3) Objek Gugatan 3: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-663 Tahun 2018 tanggal Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama AMAN JAYA, S.P., tanggal 31 Desember 2018;
  - 4) Objek Gugatan 4: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-664 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MUHARUDIN, S.H., tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Objek Gugatan 5: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-665 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. DASMAN GUSTI tanggal 31 Desember 2018;
- 6) Objek Gugatan 6: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-668 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ADI SUPRAYETNO, S.E., tanggal 31 Desember 2018;
- 7) Objek Gugatan 7: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-669 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IZWANDI HUSAINI, S.T., tanggal 31 Desember 2018;
- 8) Objek Gugatan 8: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-671 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BM. HAFRIZAL, S.H., tanggal 31 Desember 2018;
- 9) Objek Gugatan 9: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-672 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYARIFUDIN, S.I.P., tanggal 31 Desember 2018;
- 10) Objek Gugatan 10: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-673 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YOSETIA PERSADA, S.T., M.T., tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Objek Gugatan 11: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-674 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HERMONAIDI, S.T., tanggal 31 Desember 2018;
- 12) Objek Gugatan 12: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-675 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DENNY ABDUL RAHMAN, S.T., tanggal 31 Desember 2018;
- 13) Objek Gugatan 13: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-676 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IDHAMSYAH tanggal 31 Desember 2018;
- 14) Objek Gugatan 14: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-677 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama BERTI HADINATA tanggal 31 Desember 2018;
- 15) Objek Gugatan 15: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-678 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NOVI RIZAL EKA PUTRA tanggal 31 Desember 2018;
- 16) Objek Gugatan 16: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-679 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ABDUL HADI, S.T., tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) Objek Gugatan 17: Keputusan Bupati Mukomuko No.888-681 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama SYAFARIADI, S.T., tanggal 31 Desember 2018;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi jabatan dan kedudukan Para Penggugat atas nama NURUL IKSAN, MUFRIZALDI, AMAN JAYA, MUHARUDIN, DASMAN GUSTI, ADI SUPRAYETNO, IZWANDI HUSAINI, BM. HAFRIZAL, SYARIFUDIN, YOSETIA PERSADA, HERMONAIDI, DENNY ABDUL RAHMAN, IDHAMSIAH, BERTI HADINATA, NOFI RIZAL EKA PUTRA, ABDUL HADI, SAFARIADI, seperti semula atau setara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat tidak dapat digabungkan/dikumulasikan menjadi 1 (satu) perkara (*splitsing* perkara);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 118/G/2019/PTUN.BKL., tanggal 12 November 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 32/B/2020/PTTUN-MDN., tanggal 07 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 05 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 02 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;



Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 2 Juni 2020, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 18 Mei 2020 sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, dan Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **AMAN JAYA, MUHARUDIN, DASMAN GUSTI, ADI SUPRAYETNO, YOSETIA PERSADA, HERMONAIDI, IDHAMSIAH, BERTI HADINATA, NOFI RIZAL EKA PUTRA**, tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/2020